



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/01 /V.02/HK/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa penunjukan/penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan pada setiap Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 90);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 584);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:
- Nama : Mizar Diyanto, S.E.,M.P
- NIP : 197202012000031009
- Pangkat Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
- Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal PPKD berada di luar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain sebagainya untuk waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat.
- KEEMPAT : *Speciment* (tanda tangan dan paraf) dari pejabat yang dimaksud pada diktum KESATU di atas tertera di bawah ini:

NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
Mizar Diyanto, S.E.,M.P NIP 197202012000031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat		

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung;
4. Gubernur Lampung;
5. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa;
7. Pimpinan Cabang PT Bank Lampung Kotabumi;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Krui.

SALINAN